



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN SERVER TAHUN ANGGARAN 2022**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN SERVER TAHUN ANGGARAN 2022

1. NAMA ORGANISASI DAN LOKASI KEGIATAN	KOMISI PEMILIHAN UMUM Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
2. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN	a. Nama paket pengadaan: PENGADAAN SERVER TAHUN ANGGARAN 2022 b. Uraian singkat paket pengadaan: Penambahan server pada sistem IT KPU untuk memfasilitasi aplikasi-aplikasi yang dibangun dan dikembangkan pada tahun anggaran 2022, dipakai untuk Backup Aplikasi Sipol dan Sidapil.
3. Maksud, Tujuan, dan Sasaran	a. Maksud dan Tujuan Maksud dari dilakukannya Pengadaan Server ini adalah terlaksananya proses kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi oleh Pusdatin KPU dengan tersedianya server yang cukup memadai untuk sarana instalasi aplikasi, baik itu aplikasi rutin maupun aplikasi tahapan pemilihan. Selain daripada itu, dengan ketersediaan server yang cukup memadai dapat mendukung lancarnya kegiatan lainnya, diantaranya: proses <i>backup data</i>, <i>backup aplikasi</i>, <i>optimalisasi sistem (load balancer, reverse proxy)</i> dan kegiatan monitoring sumber daya pada Sistem IT/Data Center KPU (zabbix, cacti, nagios). b. Sasaran Sasaran dari pekerjaan Pengadaan Server Tahun Anggaran 2022 adalah terlaksananya dengan baik dan optimal semua kegiatan tahapan Pemilu 2024 dan rutin perkantoran yang didukung oleh Teknologi Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	Pekerjaan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, kegiatan Pengadaan Server Tahun 2022 di ambil dari mata anggaran WA.6634.EBA.963.005.AB.532111 sebesar Rp. 1.525.967.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	1. Pelaksanaan pekerjaan mulai Oktober 2022
6. KUALIFIKASI PENYEDIA	1. Kualifikasi Administrasi/Legalitas a. Merupakan perusahaan dengan SIUP kelas non kecil dan memiliki ijin Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer.

	b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB); c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan Tahun pajak terakhir (SPT Tahunan Tahun 2021); d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa dibuktikan (SHM/perjanjian sewa/domisili/IMB dll); dan e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya serta Kartu Tanda Penduduk. f. Tidak termasuk dalam daftar hitam. g. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana. 2. Kualifikasi Teknis a. penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak b. penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak c. untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran d. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).												
7. SPESIFIKASI TEKNIS	1. https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1996717?lang=id&type=general <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERANGKAT</th><th>SPESIFIKASI TEKNIS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>1. PowerEdge R940</td></tr> <tr> <td></td><td>2. 4xIntel Xeon Gold 5215 2.5G</td></tr> <tr> <td></td><td>3. 10C/20T/8x64GB RDIMM/ 4x1.92TB SSD/ PERC H740P RAID Controller</td></tr> <tr> <td></td><td>4. 8GB NV Cache</td></tr> <tr> <td></td><td>5. Adapter</td></tr> </tbody> </table>	PERANGKAT	SPESIFIKASI TEKNIS		1. PowerEdge R940		2. 4xIntel Xeon Gold 5215 2.5G		3. 10C/20T/8x64GB RDIMM/ 4x1.92TB SSD/ PERC H740P RAID Controller		4. 8GB NV Cache		5. Adapter
PERANGKAT	SPESIFIKASI TEKNIS												
	1. PowerEdge R940												
	2. 4xIntel Xeon Gold 5215 2.5G												
	3. 10C/20T/8x64GB RDIMM/ 4x1.92TB SSD/ PERC H740P RAID Controller												
	4. 8GB NV Cache												
	5. Adapter												

		Server	6. Full Height/iDRAC9 Enterprise/ Dual 7. Hot-plug 8. Redundant Power Supply (1+1) 9. 1600W/ LCD Beze/ Prosupport Plus and 4Hr Mission Critical 38 Month/ Keep Your Hard Drive For Enterprise 10. 36 Month	
2. METODE PELAKSANAAN	Kegiatan pekerjaan pekerjaan Pengadaan Server Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: 1. Pengadaan dilaksanakan melalui proses pembelian di e-Katalog 2. Pemeriksaan spesifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang dibeli sudah sesuai. 3. Pemeriksaan kondisi barang dilakukan untuk memastikan bahwa barang bisa berfungsi dengan baik, dan tidak ada kerusakan			
4. Layanan Tambahan Oleh Penyedia	a. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. b. Memiliki latar belakang dan pengalaman dalam menangani barang yang disediakan oleh penyedia c. Memiliki kemampuan untuk menangani masalah dengan cepat dan tepat. d. Memiliki metode yang baik dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna. e. Memiliki komitmen yang kuat untuk mau bekerja sama dengan Tim Pengarah Komisi Pemilihan Umum yang ditunjuk. f. Memiliki komitmen untuk mengamankan data dan informasi berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum. g. Memiliki komitmen dan disiplin terhadap tanggung jawab dan jadwal pekerjaan.			

Jakarta, Oktober 2022
 Kepala Pusat
 Data dan Teknologi Informasi

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JL IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

TELEPON : 31937223

FAX : 3157759

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT SYNERGI LESTARI PRATAMA

UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN BARANG SERVER KPU
TAHUN 2022
Nomor : 11/KONTRAK/14/PDTI/XI/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

1. **Andre Putra Hermawan.ST., M.Cs**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 274 tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. **Julminto Hasyim**, selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. Synergi Lestari Pratama, sebuah perseroan yang berkedudukan di Jalan Pluit Indah Raya No. 168 B-G Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 02 April 2020 oleh Notaris Muhammad Yulianto, SH,M.Kn, sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 29 September 2022 oleh Notaris Checilia Yulianto, SH, M.Kn, selanjutnya disebut "Penyedia".

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Server KPU Tahun Anggaran 2022 Nomor 04/SP/14/PDTI/XI/2022 tanggal 08 November 2022, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Kuantitas dan Harga.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 1.144.968.719,-** (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - d. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: Jaminan, SPPBJ, BAHF.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

1

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sebagai salinan sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal KPU



Untuk dan atas nama Penyedia
PT Synergi Lestari Pratama

PT. SYN

PRATAMA


A0017AKX15R785537

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PEKERJAAN BARANG SERVER KPU
TAHUN 2022
Nomor : 11/KONTRAK/14/PDTI/XI/2022
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)**

No.	Jenis barang/jasa	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Server Dell Spesifikasi : - PowerEdge R940/4xIntel Xeon Gold 5215 2.5G - 10C/20T/8x64GB RDIMM/4x 1.92TB SSD/PERC H740P RAID Controller - 8GB NV Cache - Adapter - Full Height/iDRAC9 Enterprise / Dual - Hot-plug - Redundant Power Supply (1+1) - 1600W/ LCD Beze / Prosupport Plus and 4Hr Mission Critical 36 Months / Keep Your Hard Drive For Enterprise - 36 Months	1 Paket	1.031.503.350,-	1.031.503.350,-
Harga				1.031.503.350,-
Pajak 11%				113.465.369,-
Total				1.144.968.719,-

Terbilang : Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal KPU



Untuk dan atas nama Penyedia
PT Synergi Pratama Lestari

PT. SYNERGI

RATAMA

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sebagai salinan sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal KPU

Untuk dan atas nama Penyedia
PT Synergi Lestari Pratama



**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PEKERJAAN BARANG SERVER KPU
TAHUN 2022
Nomor : 11/KONTRAK/14/PDTI/XI/2022
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)**

No.	Jenis barang/jasa	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Server Dell Spesifikasi : - PowerEdge R940/4xIntel Xeon Gold 5215 2.5G - 10C/20T/8x64GB RDIMM/4x 1.92TB SSD/PERC H740P RAID Controller - 8GB NV Cache - Adapter - Full Height/iDRAC9 Enterprise / Dual - Hot-plug - Redundant Power Supply (1+1) - 1600W/ LCD Beze / Prosupport Plus and 4Hr Mission Critical 36 Months / Keep Your Hard Drive For Enterprise - 36 Months	1 Paket	1.031.503.350,-	1.031.503.350,-
Harga				1.031.503.350,-
Pajak 11%				113.465.369,-
Total				1.144.968.719,-

Terbilang : Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal KPU

Untuk dan atas nama Penyedia
PT Synergi Pratama Lestari



IA

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata Kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar Penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Penyedia.
- 1.20 **Personel inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Kontrak ini.
- 1.23 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum	3.1	Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
	3.2	Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.1	Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
	4.2	Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
	4.3	Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau jaminan uang muka dicairkan; dan d. Dikenakan sanksi daftar hitam.
	4.4	Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
	4.5	Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Korespondensi		Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, <i>e-mail</i> , dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
6. Wakil Sah Para Pihak		Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakili.
7. Perpajakan		Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.1	Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pengantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, atau pemisahan.
	8.2	Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

- 8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakan.
- 8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

9. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil sah Pihak yang melakukan pengabaian.

10. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.

11. Kemitraan

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)

- 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada Penyedia. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi kerja.
- 13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat berita acara.
- 13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam berita acara serah terima lokasi kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

14. Program Mutu (apabila diperlukan)

- 14.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 14.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.
- 14.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 14.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 14.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 14.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 15. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 15.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 15.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- a. review kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. review rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 15.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 16. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**
- 16.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat pengawas pekerjaan dan tim teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. pengawas pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 16.2 tim teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga profesional.
- 16.3 pengawas pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 16.4 tim teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan.

- | | | |
|---|------|--|
| | 16.5 | Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. pengawas pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak. |
| | 16.6 | Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari tim teknis. |
| 17. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan) | 17.1 | Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan pengawas pekerjaan. |
| | 17.2 | Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh pengawas pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan pengawas pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara. |
| 18. Akses ke Lokasi Kerja | | Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak, tim teknis, dan/atau pengawas pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. |
| 19. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan) | 19.1 | Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK. |
| | 19.2 | Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan personel. |
| | 19.3 | Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. |
| 20. Pemeriksaan Bersama | 20.1 | Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran. |
| | 20.2 | Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu tim teknis. |
| | 20.3 | Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak. |
| | 20.4 | Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama. |
| 21. Pemeriksaan dan/atau Pengujian | 21.1 | Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak. |

- 21.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 21.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 21.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 21.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 21.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 21.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
- 22. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 22.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.
- 22.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 22.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 23. Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - ketentuan lain dalam SSKK.

- 24. Perpanjangan Waktu**
- 24.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan pengawas pekerjaan/tim teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 24.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 24.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 24.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 24.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 24.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 25. Pemberian Kesempatan**
- 25.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 25.2 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.
- 25.3 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada klausul 25.2 Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
- Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- 25.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 25.1 dan 25.2, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- 26. Serah Terima Pekerjaan**
- 26.1 Setelah pekerjaan selesai, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 26.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

- 26.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- 26.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 26.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 26.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 26.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 26.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat BAST dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 26.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 26.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah:
- a. seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).
- 26.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 27. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 27.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 27.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- 27.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- 27.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- 27.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 27.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi daftar hitam.
- 28. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 28.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.
- 28.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

- 29. Perubahan Kontrak**
- 29.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan Kontrak.
- 29.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 29.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 29.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 29.4 Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 29.5 Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 30.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 29.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 29.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.

- 29.8 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 29.9 Dalam hal Keadaan Kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 29.10 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 29.11 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 29.12 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 29.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 30. Keadaan Kahar**
- 30.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 30.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran
 - f. Serangan siber;
 - g. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - h. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 30.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 30.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 30.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.

- b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 30.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 30.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 30.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 30.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 30.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|--------------------------------|--|
| 31. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 30. |
| 32. Pemutusan Kontrak | <p>32.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.</p> <p>32.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>32.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>32.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> |

33. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 33.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 25.2 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 25.3, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu (apabila ada) serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 33.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 33.1, maka:
- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.
- 33.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

34. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

- 34.2 Dalam hal keputusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya keputusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 35. Berakhimnya Kontrak**
- 35.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 35.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
- 36. Peninggalan**
- Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah keputusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. Pejabat Penandatangan Kontrak

- 37. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 37.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. mengenakan sanksi kepada Penyedia apabila terdapat kesalahan Penyedia sehubungan dengan Kontrak ini;
 - e. memberikan instruksi;
 - f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam apabila terdapat kesalahan Penyedia sehubungan dengan Kontrak ini;
 - g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
 - i. menilai kinerja Penyedia.
- 37.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan);
 - c. membayar penyesuaian harga;
 - d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
 - f. Menjaga perangkat Penyedia yang berada di lokasi Pejabat Penandatangan Kontrak.

G. Penyedia

- 38. Hak dan Kewajiban Penyedia**
- 38.1** Penyedia mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 38.2** Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik dalam 3 (tiga) bulan sekali kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
- 39. Tanggung Jawab** Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak.
- 40. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 41. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 42. Penanggungan dan Risiko**
- 42.1** Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, subpenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.dengan ketentuan seluruh nilai kerugian yang ditanggung Penyedia dibatasi maksimal sebesar nilai Kontrak sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 42.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 42.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 42.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 43. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)**
- 43.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 43.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 43.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 43.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 44. Pemeliharaan Lingkungan**
- Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 45. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 45.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 45.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.
- 46. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

47. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai Subpenyedia	47.1	Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
	47.2	Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai Subpenyedia diatur di dalam SSKK.
	47.3	Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
	47.4	Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.
48. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)		Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
49. Keselamatan		Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
50. Sanksi Finansial	50.1	Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
	50.2	Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian langsung yang ditimbulkan dengan nilai maksimum seluruh ganti rugi adalah sebesar nilai Kontrak.
	50.3	Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
	50.4	Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
51. Jaminan	51.1	Jaminan pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.
	51.2	Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
	51.3	Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak.
	51.4	Jaminan uang muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
	51.5	Nilai jaminan uang muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.

	51.6	Nilai jaminan uang muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
	51.7	Masa berlaku jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.
	51.8	Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
52. Laporan Hasil Pekerjaan	52.1	Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
	52.2	Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
	52.3	Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
53. Kepemilikan Dokumen	53.1	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
	53.2	Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
	53.3	Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
54. Personel dan/atau Peralatan	54.1	Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
	54.2	Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
	54.3	Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
	54.4	Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
	54.5	Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

54.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

54.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA Penyedia

55. Nilai Kontrak

55.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Nilai Kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

55.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

56. Pembayaran

56.1 Uang muka

a. Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:

- 1) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja;
- 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau
- 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan;

c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;

d. Jaminan uang muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;

e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

56.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;

- 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

56.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

57. Perhitungan Akhir

57.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada)

57.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan BAST telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 58. Penangguhan Pembayaran | <p>58.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.</p> <p>58.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>58.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.</p> <p>58.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.</p> |
| 59. Penyesuaian Harga | <p>59.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.</p> <p>59.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.</p> <p>59.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>59.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (<i>overhead cost</i>), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.</p> <p>59.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.</p> <p>59.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.</p> <p>59.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.</p> <p>59.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.</p> |

59.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan

H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.

B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

59.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

59.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

59.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

59.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

59.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Addendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

60. **Pengawasan dan Pemeriksaan** Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

- | | |
|---|---|
| 61. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak | <p>61.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>61.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</p> |
| 62. Cacat Mutu | <p>Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.</p> |
| 63. Pengujian | <p>Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.</p> |
| 64. Perbaikan Cacat Mutu | <p>64.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.</p> <p>64.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.</p> <p>64.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; atau b. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo. <p>64.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.</p> |

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 65. Itikad Baik | <p>65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.</p> <p>65.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.</p> <p>65.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.</p> <p>65.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.</p> |
| 66. Penyelesaian Perselisihan | <p>66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.</p> <p>66.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>66.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.</p> <p>66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.</p> |

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke Kas Negara
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja : Pusat Data dan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Telepon : 021-31937223 Fax : 021-315775 Penyedia: Nama : PT Synergi Pratama Lestari Alamat : Telepon : e-mail :
6. Wakil Sah Para Pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat : . Penandatanganan Kontrak Untuk Penyedia :
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2	Sub butir ini tidak digunakan.
	8.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 8 November sampai dengan tanggal 15 November 2022.
21. Pemeriksaan dan Pengujian	21.2	Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Penyedia.
	21.3	Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Ruang Lingkup Pekerjaan serta Daftar Kuantitas dan Harga.
	21.5	Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Kantor Komisi Pemilihan Umum.
24. Perpanjangan Waktu	24.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Penyedia meminta perpanjangan.
25. Pemberian Kesempatan	25.3	Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender.
26. Serah Terima	26.2	Serah terima dilakukan pada:

Pekerjaan		Kantor Komisi Pemilihan Umum.
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1	Batas waktu penghentian pekerjaan oleh Penyedia paling lama 14 (Empat Belas) hari kalender.
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 14 (Empat Belas) hari kalender.
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran paling lama 14 (Empat Belas) hari kalender.
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: akses masuk ke lokasi Pekerjaan.
43. Penanggungan dan Risiko	43.4	Tidak diatur.
46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	46.1	Tidak dipersyaratkan.
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	47.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: merubah spesifikasi dan/atau jangka waktu pekerjaan.
48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia	48.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: Tidak Ada
54. Kepemilikan Dokumen	54.3	Penyedia tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: selama kontrak berjalan atau untuk kebutuhan pengalaman kerja dalam keikutsertaan dalam pengadaan.
57. Pembayaran	57.1.a	Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya ini tidak dapat diberikan uang muka.
	57.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara sekaligus, setelah 8 (delapan) hari Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penyedia pada Bank Central Asia KCP PIK II dengan Nomor Rekening: atas nama PT Synergi Pratama Lestari

	57.3.a	Ganti rugi Besar ganti rugi akibat jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan yaitu sebesar nilai kerugian kerugian langsung yang ditimbulkan dengan maksimal sebesar nilai jaminan pelaksanaan.
	57.3.b	Denda Keterlambatan Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang mengalami keterlambatan untuk setiap hari kalender keterlambatan.
60. Penyesuaian Harga	60.1	Kontrak ini tidak diberlakukan penyesuaian harga.
67. Penyelesaian Perselisihan	67.4	Dalam hal terdapat sengketa antara PPK dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Musyawarah dan Mufakat dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka perselisihan akan diselesaikan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA
BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP
:04/SP/14/PDTI/XI/2022 dan 8 November 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Andre Putra
Pejabat Pembuat Komitmen

& - -

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Julminto Hasyim
Direktur

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4525000001-PEP-004706142 PowerEdge R940/4xIntel Xeon Gold 5215 2.5G, 10C/20T/8x64GB RDIMM/4x 1.92TB SSD/PERC H740P RAID Controller, 8GB NV Cache, Adapter, Full Height/iDRAC9 Enterprise / Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1600W/ LCD Beze / Prosupport Plus and 4Hr Mission Critical 36 Months / Keep Your Hard Drive For Enterprise, 36 Months	1.0	IDR	Rp 1.144.968.719,00	Rp 0,00	17 November 2022	Rp 1.144.968.719,00

TERBILANG : Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan BelasRupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 17 November 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan

hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan lumpsum; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun

tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

1. Pengadaan Server

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

PT. SYNERGI

RATAMA

tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

1. Pengadaan Server

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)



RATAMA



SYNERGI LESTARI PRATAMA

"Beyond the extra mile"

Operational :
Warehouse

KWITANSI

NO KWT : KWT-SLP2022110110

TERIMA DARI : KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEBANYAK : Satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah

PEMBAYARAN : INV-SLP-2022110110

Rp1.144.968.719

Mengetahui/Setuju Di Bayar Pejabat
Pembuat Komitmen Pusat Data Dan
Teknologi Informasi

16 November 2022





SYNERGI LESTARI PRATAMA

"Beyond the extra mile"

Operational : Jl. Pluit Indah Raya No.168 B - G, Jakarta Utara 14450

Warehouse : Ruko Permata Kota Blok M08 Jl. Pangeran Tubagus Angke No.170, Pejagalan, Jakarta 14440

Inv. No : INV-SLP-2022110110

Date : 16 November 2022

Due Date :

Subj. : INVOICE

Po. No : PEP-P2211-1929820

To : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl Imam Bonjol No 29 Menteng

Jakarta Pusat 10310

Attn. : NPWP :

Q	Tipe	Price/unit	Amount
1	Server Dell Spesifikasi : - PowerEdge R940/4xIntel Xeon Gold 5215 2.5G - 10C/20T/8x64GB RDIMM/4x 1.92TB SSD/PERC H740P RAID Controller - 8GB NV Cache - Adapter - Full Height/iDRAC9 Enterprise / Dual - Hot-plug - Redundant Power Supply (1+1) - 1600W/ LCD Beze / Prosupport Plus and 4Hr Mission Critical 36 Months / Keep Your Hard Drive For Enterprise - 36 Months	Rp 1.031.503.350	Rp 1.031.503.350
Subtotal			Rp 1.031.503.350
PPN			Rp 113.465.369
Grand Total			Rp 1.144.968.719

Payment Information :

A/n : PT SYNERGI LESTARI PRATAMA

BCA - KCP PIK II

MANDIRI - KCP Jakarta PIK

Hormat Kami,

PT. SYNERGI

PRATAMA

Pembayaran dengan Cek dan Giro dianggap sah bila telah diuangkan

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.008-22.30703747		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SYNERGI LESTARI PRATAMA Alamat : JL PLUIT INDAH RAYA BLOK B-G NO 168 RT 000 RW 000 , JAKARTA UTARA NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM Alamat : JL IMAM BONJOL Blok - No.29A RT:000 RW:004 Kel.MENTENG Kec.MENTENG Kota/Kab.JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10310 NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PENGADAAN PEKERJAAN BARANG SERVER KPU TAHUN 2022 NOMOR : 11/KONTRAK/14/PDTI/ XI/2022 Rp 1.031.503.350 x 1	1.031.503.350,00
Harga Jual / Penggantian		1.031.503.350,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.031.503.350,00
Total PPN		113.465.369,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA UTARA, 16 November 2022

INV-SLP-2022110110



SYNERGI LESTARI PRATAMA

"Beyond the extra mile"

Operational :
Warehouse :

Jakarta, 16 November 2022

Kepada Yth,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Perihal :

Permohonan Pembayaran untuk **Pengadaan Pekerjaan Barang SERVER KPU Tahun 2022**
Nomor : 11/KONTRAK/14/PDTI/ XI/2022

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya untuk Pekerjaan **Pengadaan Pekerjaan Barang SERVER KPU Tahun 2022**
Nomor : 11/KONTRAK/14/PDTI/ XI/2022

Kami, PT. SYNERGI LESTARI PRATAMA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran atas Tagihan ini ke;

Atas nama : PT. SYNERGI LESTARI PRATAMA
No. Rek :
Nama Bank : Mandiri – KCP Jakarta PIK

Atas nama : PT. SYNERGI LESTARI PRATAMA
No. Rek :
Nama Bank : BCA – KCP PIK II

Demikian Surat Permohonan Pembayaran ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT.


ARI PRATAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JALAN IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

TELEPON : 31937223

FAX : 3157759

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 21/BAPEM/14/PDTI/XI/2022

Tanggal : 16 September 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076, Pusat Data dan Teknologi Informasi Setjen KPU.
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Julminto Hasyim**
Nama Perusahaan : **PT. Svnerei Lestari Pratama**
Alamat :

Harga Pekerjaan : **Rp. 1.144.968.719,-**
(Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah), sudah termasuk pajak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Penyedia Barang/Jasa** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/ Sebagaimana diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 60/PMK.02/Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
3. Surat Perjanjian Nomor : 11/KONTRAK/14/PDTI/XI/2022 tanggal 08 November 2022 perihal Pengadaan Server KPU Tahun 2022;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 21/BAP/14/PDTI/XI/2022, tanggal 15 November 2022;
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 21/BAST/14/PDTI/XI/2022, tanggal 15 November 2022;
6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BAST/00019/XI/2022, tanggal 15 November 2022;

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** untuk perihal Pengadaan Server KPU Tahun 2022, selaku pemborong pekerjaan tersebut di atas, sebesar **Rp. 1.144.968.719,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat**

Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah), sudah termasuk pajak.

Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui SPP-LS dari KPPN Jakarta IV kepada PT. Synergi Lestari Pratama, pada **Bank Central Asia**, cabang **KCP PIK II**, dengan nomor rekening atas nama **Synergi Lestari Pratama**, setelah Pengadaan Server KPU Tahun 2022 selesai.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Penyedia Barang/Jasa
PT. Synergi Lestari Pratama**

**Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Teknologi Informasi,**

PT. SYNERG. PRATAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

Telp. 31937223

Fax. 3157759

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA

Nomor : 21/BAP/14/PDTI/XI/2022

Tanggal : 15 November 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Data dan Teknologi Infotmasi Setjen KPU Bagian Anggaran 076.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas pelaksanaan Pekerjaan **Pengadaan Server KPU RI Tahun 2022**, adalah sebagai berikut :

Bahwa Pekerjaan Penyedia Pelaksanaan Pekerjaan **Pengadaan Server KPU RI Tahun 2022** telah selesai dilaksanakan dengan baik, Berikut rincian :

No	Product Details	Kuantitas	Keterangan
1	- Merk : DELL - Spesifikasi : PowerEdge R940/4xIntel Xeon Gold 5215 2.5G - 10C/20T/8x64GB RDIMM/4x 1.92TB SSD/PERC H740P RAID Controller - 8GB NV Cache - Adapter - Full Height/iDRAC9 Enterprise / Dual - Hot-plug - Redundant Power Supply (1+1) - 1600W/ LCD Beze / Prosupport Plus and 4Hr Mission Critical 36 Months / Keep Your Hard Drive For Enterprise - 36 Months	1	Pekerjaan Berjalan sesuai kondisi dan berfungsi dengan baik

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
PT. Synergi Lestari Pratama

Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Pusat Data dan Teknologi
Informasi

PT. SYNER

PRATAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JALAN IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

TELEPON : 31937223

FAX : 3157759

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 21/BAPEM/14/PDTI/XI/2022

Tanggal : 16 September 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076, Pusat Data dan Teknologi Informasi Setjen KPU.
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Julminto Hasyim**
Nama Perusahaan : **PT. Synerqi Lestari Pratama**
Alamat :
Harga Pekerjaan : **Rp. 1.144.968.719,-**
(Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah), sudah termasuk pajak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Penyedia Barang/Jasa** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/ Sebagaimana diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 60/PMK.02/Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
3. Surat Perjanjian Nomor : 11/KONTRAK/14/PDTI/XI/2022 tanggal 08 November 2022 perihal Pengadaan Server KPU Tahun 2022;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 21/BAP/14/PDTI/XI/2022, tanggal 15 November 2022;
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 21/BAST/14/PDTI/XI/2022, tanggal 15 November 2022;
6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BAST/00019/XI/2022, tanggal 15 November 2022;

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** untuk perihal Pengadaan Server KPU Tahun 2022, selaku pemborong pekerjaan tersebut di atas, sebesar **Rp. 1.144.968.719,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat**

Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah), sudah termasuk pajak.

Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui SPP-LS dari KPPN Jakarta IV kepada PT. Synergi Lestari Pratama. pada **Bank Central Asia**, cabang **KCP PIK II**, dengan nomor rekening atas nama **Synergi Lestari Pratama**, setelah Pengadaan Server KPU Tahun 2022 selesai.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Penyedia Barang/Jasa
PT. Synergi Lestari Pratama**

**Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Teknologi Informasi,**

PT. SYNERGI II PRATAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

Telp. 31937223

Fax. 3157759

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA

Nomor : 21/BAP/14/PDTI/XI/2022

Tanggal : 15 November 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Data dan Teknologi
Infotmasi Setjen KPU Bagian Anggaran 076.

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas pelaksanaan Pekerjaan **Pengadaan Server KPU RI Tahun 2022**, adalah sebagai berikut :

Bahwa Pekerjaan Penyedia Pelaksanaan Pekerjaan **Pengadaan Server KPU RI Tahun 2022** telah selesai dilaksanakan dengan baik, Berikut rincian :

No	Product Details	Kuantitas	Keterangan
1	- Merk : DELL - Spesifikasi : PowerEdge R940/4xIntel Xeon Gold 5215 2.5G - 10C/20T/8x64GB RDIMM/4x 1.92TB SSD/PERC H740P RAID Controller - 8GB NV Cache - Adapter - Full Height/iDRAC9 Enterprise / Dual - Hot-plug - Redundant Power Supply (1+1) - 1600W/ LCD Beze / Prosupport Plus and 4Hr Mission Critical 36 Months / Keep Your Hard Drive For Enterprise - 36 Months	1	Pekerjaan Berjalan sesuai kondisi dan berfungsi dengan baik

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
PT. Synergi Lestari Pratama

PT. SYNERGI

LESTARI PRATAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Pusat Data dan Teknologi
Informasi



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JALAN IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

TELEPON: 31937223

FAX : 3157759

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 21/BAST/14/PDTI/XI/2022

Tanggal : 15 November 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, telah dilakukan serah terima Pekerjaan Pengadaan Server KPU Tahun 2022, pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2022 antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Andre Putra Hermawan. ST., M.Cs
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Bagian Anggaran 076
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum**, untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama Perusahaan : PT. Synergi Lestari Pratama
Nama Direktur :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Penyedia Barang/Jasa** untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 21/BAP/14/PDTI/XI/2022, tanggal 15 November 2022.

Hasil Pekerjaan Pengadaan Server KPU Tahun 2022, dalam keadaan baik dan lengkap sesuai Surat Perintah Kerja beserta lampirannya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,
Penyedia Barang/Jasa
PT. Synergi Lestari Pratama

Pihak Pertama,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Teknologi Informasi

PT. SYNERGI LESTARI PRATAMA



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : BAST/00019/XI/2022

Tanggal : 15 November 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, telah dilakukan serah terima Pekerjaan Pengadaan Server KPU Tahun 2022, pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2022 antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Bagian Anggaran 076
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum**, untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama Perusahaan : PT. Synergi Lestari Pratama
Nama Direktur :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Penyedia Barang/Jasa** untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 21/BAP/14/PDTI/XI/2022, tanggal 15 November 2022.

Hasil Pekerjaan Pengadaan Server KPU Tahun 2022, dalam keadaan baik dan lengkap sesuai Surat Perintah Kerja beserta lampirannya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,
Penyedia Barang/Jasa
PT. Synergi Lestari Pratama

Pihak Pertama,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Teknologi Informasi

PT. SYNERGI

PRATAMA



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : BAST/00019/XI/2022

Tanggal : 15 November 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, telah dilakukan serah terima Pekerjaan Pengadaan Server KPU Tahun 2022, pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2022 antara pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Bagian Anggaran 076
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum**, untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama Perusahaan : PT. Synergi Lestari Pratama
Nama Direktur :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Penyedia Barang/Jasa** untuk selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 21/BAP/14/PDTI/XI/2022, tanggal 15 November 2022.

Hasil Pekerjaan Pengadaan Server KPU Tahun 2022, dalam keadaan baik dan lengkap sesuai Surat Perintah Kerja beserta lampirannya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,
Penyedia Barang/Jasa
PT. Synergi Lestari Pratama

Pihak Pertama,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Data dan Teknologi Informasi

PT. SYNERGI LESTARI PRATAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO. 29
JAKARTA

TELEPON : 31937223

FAX : 3157759

PERNYATAAN

Nomor: 21/SUPER/14/PDTI/XI/2022

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Data dan Teknologi Informasi
Setjen KPU.

Menyatakan bahwa :

1. Pelaksanaan kegiatan pengadaan langsung Pekerjaan Pengadaan Server Tahun Anggaran 2022, Sebanyak 1 (satu) Perusahaan dengan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor 11/KONTRAK/14/PDTI/XI/2022, tanggal 08 November Tahun 2022 dengan nilai **Rp. 1.144.968.719,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah)**, termasuk pajak sudah sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Kertas Kerja RKA-KL KPU TA. 2022.
2. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disyaratkan/ditetapkan dalam kontrak/perjanjian/SPK diatas dan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/ Sebagaimana diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Jakarta, 16 November 2022

Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Pusat Data dan Teknologi Informasi


Andre Putra Hermawan, ST., M.Cs
Nip : 19771012 200912 1 001